



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 3 Nomor 3 November 2025
Email Jurnal : al.usariyah.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



**Transformasi Talak Bai'n Kubra menjadi Talak Raj'i di Pengadilan Agama Kotabaru
Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Analisis Pengadilan Agama Kotabaru Nomor
70/pdt.G/2024/PA.Ktb)**

Anjas Saputra

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember
anjassaputtrakotabaru@gmail.com

Muhamad Arifin

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember
wongbringin@gmail.com

Akmal Mubaraq

Syariah
Islamic University of Madinah
akmalmubarak27323@gmail.com

ABSTRACT

Marriage marks the beginning of a new life journey, one that can lead to happiness in both this world and the hereafter. However, sometimes a marriage must end prematurely, requiring resolution through the Religious Court. This research focuses on analyzing the phenomenon of transforming a major irrevocable divorce (ba'in kubra) into a revocable divorce (raj'i) in the verdict of the Kotabaru Religious Court (Case No. 70/Pdt.G/2024/PA.Ktb), viewed through the lens of the Shafi'i school of thought. The study aims to understand the judge's legal reasoning in deciding to alter the status of the divorce and to evaluate its alignment with the principles of the Shafi'i school. Using a qualitative approach with analytical methods, the research reveals the following (1) The Kotabaru Religious Court judge did not explicitly state the rationale for converting a ba'in kubra divorce into a raj'i divorce in the verdict. (2) The author posits that the judge relied on Article 39 Paragraph (1) of the 1974 Marriage Law as the basis for transforming the ba'in kubra into a raj'i divorce. (3) The Shafi'i school's principles do not stipulate that a valid divorce must occur in court proceedings; thus, the judge's ruling contradicts the school's teachings. (4) The verdict risks being misinterpreted as permitting reconciliation after a ba'in kubra divorce, which is incompatible with Islamic jurisprudence. Keywords : Talak, Raj'i, Bain, Transformation.

ABSTRAK

Pernikahan merupakan titik awal seseorang merajut kehidupan baru yang dapat mengantarkannya menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Namun terkadang sebuah pernikahan kandas di tengah jalan dan berujung dengan perpisahan di Pengadilan Agama. Penelitian ini bermaksud mengkaji fenomena transformasi talak ba'in kubra menjadi talak raj'i yang pada putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ktb, ditinjau dari perspektif madzhab Syafi'i. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perubahan status talak tersebut, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam madzhab Syafi'i. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Hakim pengadilan agama kotabaru tidak menyebutkan secara jelas alasan perubahan talak baik kubra menjadi talak raj'i pada putusan tersebut, (2) penulis meyakini bahwa hakim berpedoman pada Undang-Undangn Perkawinan pasal 39 ayat (1) tahun 1974 dalam mentransformasikan talak bain kubra menjadi talak raj'i, (3) pada prinsip yang dianut dalam madzhab Syafi'i tidak ditemukan bahwa talak yang sah hanya boleh dilakukan di depan persidangan sehingga putusan yang dijatuhkan hakim tidak sejalan dengan prinsip madzhab Syafi'i, (4) akibat dari putusan tersebut dikhawatirkan dapat disalahfahami sebagai kebolehan untuk rujuk setelah terjadinya talak bain kubra.

Kata Kunci : Talak, Raj'i, Bain, Transformasi

A. PENDAHULUAN

Secara bahasa, perkawinan merupakan kata dasar dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis dengan ikatan (akad) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁵⁹ lainnya. Istilah ini kemudian lebih banyak digunakan dalam konteks hubungan badan atau dalam istilah syariat disebut dengan *jima'*. Disebut juga sebagai *akad* (perjanjian) karena pernikahan merupakan sebab terjadinya hubungan tersebut, dengan kata lain, akad disebut *nikah* secara *majazi* (kiasan) karena menjadi penyebab hubungan tersebut.

Menurut Al-Zajjaj, dalam bahasa Arab, istilah *nikah* memiliki dua makna hubungan badan maupun akad pernikahan.¹⁶⁰ Ibnu Jinni meriwayatkan dari Abu Ali Al-Farisi¹⁶¹ bahwa orang Arab membuat perbedaan yang halus untuk menunjukkan konteks penggunaan istilah *akad* dan *jima'*. Apabila mereka mengatakan “nakaha Fulanah” (menikahi Fulanah) atau “bintu Fulan” (putri si Fulan), maka yang dimaksud adalah menikahi dan mengadakan akad atasnya. Namun, apabila mereka mengatakan “nakaha imra'atahu” (menggauli istrinya), yang dimaksud

¹⁵⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 639.

¹⁶⁰ Al-Zajjaj, *Ma'ani Al-Qur'an Wa I'robuhu*, (Cet. I; Beirut : Alam Al-Kitab, 1408 H), jld. 4, hlm. 29.

¹⁶¹ Muhammad Mujid Al-Deen Al-Fairuzabadiy, *Al-Qomus Al-Muhit* (Cet. VIII; Beirut : Muassasah Al-Risalah Al-Nasyirun, 1426 H), jld. 1, hlm.502.

adalah semata-mata hubungan badan, sebab penyebutan 'istrinya' atau 'pasangannya' sudah cukup jelas tanpa perlu mengungkapkan adanya akad lagi.

Adapun secara istilah syar'i, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan intim dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwiij* atau lafaz terjemahannya.¹⁶² Menurut satu pendapat dalam madzhab Syafi'i dan Hanafi, istilah nikah secara hakiki bermakna hubungan badan, sedangkan penggunaannya untuk akad nikah adalah *majazi*. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa istilah ini bersifat *musytarak* (memiliki dua makna sejajar antara akad dan hubungan badan).¹⁶³

Pada dasarnya, hukum pernikahan adalah sunnah, yakni dianjurkan dan menjadi bagian dari ajaran Rasulullah Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*. Anjuran ini ditujukan bagi mereka yang telah mampu memenuhi kebutuhan nafkah keluarga dan memiliki keinginan untuk menikah. Menikah merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah *subhana wa ta'ala*, yang bernilai pahala apabila dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, pernikahan juga berkontribusi positif terhadap kesehatan fisik dan mental, serta mampu membawa perubahan kehidupan ke arah keselamatan dunia dan akhirat. Dalam ajaran Islam, pernikahan dibangun di atas fondasi yang kuat dan kokoh, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, membangun keluarga yang harmonis dan bahagia secara lahir dan batin, serta mengantarkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.¹⁶⁴

Selain menjadi media formal untuk merangkai kehidupan baru bagi dua insan yang saling mencintai, demi mencapai kebahagiaan dunia hingga akhirat, pernikahan juga bertujuan membentuk keluarga yang sakinah serta melestarikan keturunan yang saleh sebagai penerus nilai-nilai keimanan. Allah *subhanahu wa ta'ala* menciptakan semua makhlukNya dengan berpasang-pasangan. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an :

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا}

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri”¹⁶⁵ Ayat tersebut membuktikan tanda-tanda Allah, perhatian-Nya

¹⁶² Muhammad bin Umar Al-Syatiriy, *Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhabi Ibni Idris* (Cet. II, Jeddah: Darul Minhaj, 1445 H) hlm. 215.

¹⁶³ Manshur bin Yunus Al-Buhutiy, *Kasyyafatul Qina' 'an Matni Al-Iqna'* (Cet. I; Riyadh : Wizarah Al- 'Adl fi Al-Mamlakah Al-'Arabiyyah As-Su'udiyah, 1421 H) jld. 7, hlm. 2355.

¹⁶⁴ Muhammad Yunus Samad, “5 Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam,” *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2017).

¹⁶⁵ QS. Ar-Rum (30): 21.

terhadap hamba-Nya, kebijaksanaan-Nya yang Agung serta ilmu-Nya yang mencakup segala sesuatu.¹⁶⁶

Impian untuk meraih keturunan yang saleh serta rumah tangga yang harmonis melalui pernikahan adalah harapan bagi setiap orang, di mana pernikahan menjadi sarana membangun keluarga yang harmonis sekaligus menjadi wadah serta peluang untuk beribadah. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit orang yang gagal meraih kebahagiaan dan kesulitan dalam merealisasikan pernikahan akibat berbagai persoalan hidup. Akibatnya, pernikahan tidak membawa dampak positif terhadap kehidupan keluarga dan keselamatan, bahkan kehilangan nilai ibadah bagi mereka yang tidak memahami hakikat dan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Kurangnya pemahaman tentang peran dan fungsi masing-masing dalam keluarga setelah menikah juga memperburuk keadaan.

Dalam situasi tersebut, pernikahan justru menjadi beban pikiran dan tekanan finansial semata, apalagi bila dijalani tanpa keikhlasan menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga, hingga berujung pada timbulnya berbagai konflik keluarga. Kondisi ini merupakan salah satu gambaran nyata dari corak kehidupan rumah tangga bagi mereka yang tidak mengerti tujuan sejati dari pernikahan.¹⁶⁷

Masalah perceraian tidak dapat dipisahkan dari masalah rumah tangga, Putusnya hubungan pernikahan sering kali bermula dari perselisihan antara keduanya yang gagal diselesaikan. Dan bisa juga karena adanya pihak lain yang menjadi biang rusaknya hubungan antar keduanya.¹⁶⁸

Sekalipun pada asalnya perceraian merupakan perkara yang halal namun dibenci oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* sebagaimana Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق

¹⁶⁶ Abdurrahman bin Nashir Al-Sa'dy, *Tafsir Karim Ar-Rahman Fi Tafsiri Kalam Al-Mannan* (Cet. I; Riyadh : Maktabah Al-Obaikan, 1422 H), hlm. 633.

¹⁶⁷ Nurliana Nurliana, "8 Konstruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka," *Jurnal Al Himayah* 3, no. 1 (2019): 53–66.

¹⁶⁸ Slamet Arofik and Binti Aliftus Sholichah, "9 TALAK PERSPEKTIF PERBANDINGAN MADZHAB," *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 3, no. 2 (2024): 156–180.

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ta’ala adalah talak”¹⁶⁹

Akan tetapi jika keharmonisan sebuah rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, maka biasanya cara terakhir yang bisa ditempuh demi menyelamatkan kedua insan adalah dengan melakukan perceraian.

Talak selain menjadi perkara yang paling dibenci oleh Allah *subhanahu wa ta’ala*, talak juga merupakan tujuan terbesar setan dalam menggoda manusia, bahkan setan yang berhasil memisahkan antara suami dan istri dianggap sebagai setan yang terbaik diantara setan-setan lainnya. Sebagaimana Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda :

إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئاً قال ثم يجيئ أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته -قال- فيدنيه منه ويقول نعم أنت

“Sesungguhnya iblis singgasananya berada di atas lautan, Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antara mereka ada yang melapor, ‘Saya telah melakukan godaan ini dan ini’. Iblis berkomentar, ‘Kamu belum melakuka apa-apa’. Datang yang lain melaporkan, ‘Saya menggoda seseorang, sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah berpisah (talak) dengan istrinya.’ Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, ‘Sebaik-baik setan adalah kamu’.”¹⁷⁰

Setiap anggota keluarga tentu mendambakan keutuhan rumah tangga, dan tidak ada yang mengharapkan terjadinya perceraian, kecuali apabila perceraian itu membawa kebaikan bagi suami, istri, atau keluarganya. Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga, berbagai persoalan tidak dapat dihindari. Bahkan, persoalan kecil pun terkadang dapat berkembang hingga menyebabkan perceraian. Namun demikian, perceraian sendiri merupakan bagian dari syariat Islam yang dijadikan sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga.¹⁷¹

¹⁶⁹ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy’ats Al-Sijistaniy Al-Azdiy, *Sunan Abi Daud*, (Cet. I; Kairo: Dar Ar-Risalah Al-Alamiyyah, 1430 H), jld. 3, hlm. 505. Hadist ini dinilai shohih oleh Al-Hakim.

¹⁷⁰ Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairiy Al-Naisaburiy, *Shohih Muslim* (Cet. II; Beirut : Dar At-Thiba’ah Al-‘Amirah, 1329 H), jld. 8, hlm. 2813.

¹⁷¹ Abdul Wasik and Samsul Arifin, *Fikih Keluarga : Antara Konsep Dan Realitas* (Cet. I; Yogyakarta : Deepublish, 2015), hlm. 112.

Allah *subhanahu wa ta'ala* menetapkan syariat-Nya dengan tujuan untuk menyebarkan kemaslahatan serta menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia. Setiap ketentuan dalam syariat Allah pasti membawa maslahat dan selalu mengandung unsur keadilan tanpa terkecuali.¹⁷²

Dalam fikih Islam talak hanya bisa dilakukan sebanyak 2 kali sebelum akhirnya jatuh talak yang tidak dapat dirujuk lagi yaitu talak ba'in. *Allah subhanahu wa ta'ala* berfirman:

{الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ}

“Talak (yang dapat dirujuk itu) dua kali”¹⁷³

Dengan turunnya ayat di atas, berakhirlah praktik semena-mena para suami terhadap istri mereka yang biasa terjadi di masa jahiliyah melalui jalur perceraian. Pada masa itu, sebagian suami kerap menceraikan istrinya, lalu ketika masa iddah hampir habis, mereka merujuknya kembali. Setelah itu, mereka menceraikannya lagi, dan saat masa iddah hampir habis, mereka rujuk lagi—demikian seterusnya. Hal ini dilakukan bukan karena ingin mempertahankan rumah tangga, tetapi semata-mata untuk mengekang istri dan mempermainkan haknya. Lalu Allah ﷻ menetapkan bahwa talak yang masih memungkinkan untuk rujuk hanyalah dua kali. Ketentuan ini dimaksudkan agar suami benar-benar memikirkan keputusannya: jika ia masih ingin memperbaiki hubungan dan tidak bermaksud menyakiti istri, maka ia diberi kesempatan untuk kembali. Namun jika sudah melewati batas dua kali, maka haram baginya untuk merujuk kembali, karena talak lebih dari dua kali mencerminkan sikap meremehkan hukum agama atau hilangnya kesungguhan untuk membina rumah tangga yang sehat dan harmonis.¹⁷⁴

Pengadilan Agama Kotabaru nomor 70/pdt.G/2024/PA.Ktb pada tanggal 14 Maret 2024 membuat putusan yang bersifat raj'i suami walaupun telah jatuh talak tiga kali. Keputusan ini menarik perhatian peneliti untuk mengkaji, terutama ditinjau dari perspektif Madzhab Syafi'i. Penelitian ini didasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya yang dapat menjadi rujukan.

¹⁷² Zulkarnain Abdurrahman, *Konsep Talak Perspektif Maslahat Dan Keadilan* (Cet. I; Medan : Perdana Publishing, 2022), hlm. 1.

¹⁷³ QS. Al-Baqarah (2): 229.

¹⁷⁴ Abdurrahman bin Nashir As-Sa'dy, *Tafsir Karim Ar-Rahman Fi Tafsiri Kalam Al-Mannan*, (Cet. I; Muassasah Al-Risalah : Riyadh, 1420 H), hlm. 102.

Penelitian pertama ditulis oleh Muhaiminuddin dengan judul penelitian “HUKUM RUJUK PADA TALAK BAIN KUBRA YANG DIUCAPKAN DI LUAR PENGADILAN (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)”¹⁷⁵ kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa hukum positif dan hukum islam memiliki persamaan dalam hal talak bain kubra, yaitu tidak dapat dirujuk apabila suami menceraikan istrinya dengan talak 3 pada waktu yang berbeda. Bedanya, hukum positif mensyaratkan agar talak dijatuhkan di majlis pengadilan, sehingga talak yang dijatuhkan di luar majlis pengadilan tidak dapat disahkan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah kesamaan pada tempat pengucapan talak yaitu di luar pengadilan. perbedaannya adalah talak yang diucapkan pada penelitian tersebut adalah talak tiga kali sekaligus dalam satu majelis. Para ulama' bersilang pendapat tentang status talak tiga dalam satu majlis. Adapun penulis hendak meneliti talak yang diucapkan bukan pada satu waktu dalam perspektif madzham syafi'i.

Penelitian kedua ditulis oleh Muslim Zainuddin dan Syab'ati Asyarah Agustina dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)”¹⁷⁶ Penelitian tersebut memiliki kesimpulan bahwa talak hanya bisa dilakukan di depan pengadilan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 39. Pertimbangan hakim menjatuhkan talak tiga menjadi talak satu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65, yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan serta berdalil dengan hadis Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, yang menetapkan bahwa talak tiga menjadi talak satu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis adalah studi analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama mengenai perubahan talak. Adapun perbedaannya terletak pada talak yang disajikan oleh peneliti sebelumnya, yaitu talak sekaligus yang diucapkan dalam satu waktu. Sementara penelitian penulis berfokus pada talak yang dilakukan di tempat dan waktu berbeda sebanyak tiga kali, kemudian talak berikutnya dilakukan di depan pengadilan serta disajikan dalam perspektif mazhab Syafi'i.

¹⁷⁵ Muhaiminuddin, “HUKUM RUJUK PADA TALAK BAIN KUBRA YANG DIUCAPKAN DI LUAR PENGADILAN (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam),” 2019.

¹⁷⁶ Muslim Zainuddin and Syab'ati Asyarah Agustina Syab'ati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna),” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (May 5, 2018).

Penelitian ketiga ditulis oleh Mukhammad Itbaul Khoir dengan judul penelitian “PENETAPAN TALAK SATU TERHADAP TALAK TIGA SEKALIGUS DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI’I (Studi Putusan Nomor: 1444/Pdt.G/2020/PA. Pas.)”¹⁷⁷ Peneliti menyimpulkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, sedangkan undang-undang tidak mengatur hal yang berkaitan dengan talak tiga sekaligus. Selanjutnya, meskipun tidak diatur hakim berhak merujuk kepada undang-undang dan salah satu prinsipnya adalah mempersulit perceraian. Menurut Madzhab Syafi’i, suami yang menjatuhkan talak tiga sekaligus dalam satu majlis dianggap telah menceraikan istrinya sebanyak tiga kali, sehingga menjadi talak bai'in kubra. Persamaan penelitian ini adalah talak yang sama-sama diucapkan di depan Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya terletak pada talak yang dibawa yaitu peneliti sebelumnya membawakan masalah talak tiga sekaligus yang sedangkan penulis meneliti talak yang diucapkan pada waktu dan tempat yang berbeda menurut perspektif Madzhab Syafi’i.

Penelitian keempat ditulis oleh Andi Isnanda dan Fauziah Nur Aksa dengan judul penelitian “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Talak Satu terhadap Talak yang Diucapkan Tiga Sekaligus (Studi Putusan Nomor 28/PDT.6/2017/MS LSM).”¹⁷⁸ Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hakim menjatuhkan talak satu terhadap talak tiga yang diucapkan sekaligus dengan mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, yang mengedepankan asas mempersulit perceraian. Hal ini menjadi permasalahan bagi masyarakat yang mayoritas menganut mazhab Syafi’i, karena menurut mazhab Syafi’i, talak yang diucapkan tiga kali sekaligus dianggap sah. Akibatnya, pasangan yang berpisah karena kekerasan verbal maupun fisik berisiko kembali mengalami kekerasan yang berulang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penjatuhan talak satu atau talak raj'i oleh hakim di depan Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya terletak pada konsep talak yang dibahas. Peneliti sebelumnya meneliti konsep talak tiga sekaligus serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut, sedangkan penulis meneliti tentang

¹⁷⁷ Mukhammad Itbaul Khoir, “PENETAPAN TALAK SATU TERHADAP TALAK TIGA SEKALIGUS DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI’I (Studi Putusan Nomor: 1444/Pdt. G/2020/PA. Pas.),” *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2024): 53–63.

¹⁷⁸ Andi Isnanda and Nur Aksa, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Talak Satu Yang Diucapkan Tiga Kali Sekaligus (Studi Putusan Nomor 28/PDT.6/2017/MS LSM),” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 2 (2021): 18.

talak yang dilakukan di tempat dan waktu berbeda sebanyak tiga kali di luar Pengadilan Agama, kemudian talak berikutnya dilakukan di hadapan Pengadilan Agama serta disajikan dalam perspektif mazhab Syafi'i.

Penelitian kelima ditulis oleh M. Muhsin dan Sholeh Hasan Wahid dengan judul “Talak di Luar Pengadilan: Perspektif Fikih dan Hukum Positif.”¹⁷⁹ Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dianggap sah secara ilmu fikih, tetapi tidak sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Putusnya perkawinan di Indonesia berpedoman pada hukum positif karena akibat hukum yang timbul setelah perceraian menjadi lebih jelas serta lebih menjamin hak dan kewajiban para pihak. Persamaan penelitian tersebut terletak pada perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya, penulis menyajikan perubahan status talak bain kubra menjadi talak raj'i dengan berpusat pada Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ktb serta meninjaunya dari perspektif mazhab Syafi'i.

Dari penelitian terdahulu, penulis belum menemukan penelitian transformasi talak yang diucapkan tiga kali di luar pengadilan pada waktu dan tempat yang berbeda kemudian menjadi talak raj'i di depan pengadilan dan ditinjau dalam perspetif Madzhab Syafi'i. Dimana sebelum mengajukan perkara ke hadapan hakim, pasangan tersebut telah lebih dulu menjalani tiga kali perceraian dalam kurun waktu antara Mei hingga Juli 2021, lalu kembali datang ke pengadilan untuk mengajukan perceraian lagi, serta berfokus pada perspektif Madzhab Syafi'i yang banyak diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Tidak ada silang pendapat antara ulama' bahwa talak tiga yang diucapkan dalam momentum atau waktu yang berbeda dianggap sebagai talak bain.

Putusan hakim di atas mengkhawatirkan karena berkaitan dengan halal-haramnya sebuah rumah tangga yang dibangun, sehingga dapat berdampak pada keberlangsungan rumah tangga tersebut. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti masalah tersebut dengan tujuan memberikan pemahaman dan pedoman kepada keluarga Muslim serta kaum Muslimin secara umum, khususnya masyarakat yang mayoritasnya bermadzhab Syafi'i. Diharapkan mereka dapat membangun serta menjalankan keluarga sesuai dengan syariat yang Allah turunkan dan

¹⁷⁹ M. Muhsin and Sholeh Hasan Wahid, “Talak Di Luar Pengadilan : Perspektif Fikih Dan Hukum Positif,” *Al-Syakhsiyyah Jurnal Of Law and Family Studies* 1 (2021): 83.

yang diajarkan oleh Rasul-Nya *Shallallahu 'alaihi wasallam*, serta memahaminya sebagaimana pemahaman para ulama, khususnya ulama Syafi'iyah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah studi pustaka atau *library research* dengan metode kualitatif. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian.

Metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang dikaji secara mendalam melalui analisis terhadap konsep, teori, serta hasil penelitian sebelumnya. Dalam hal ini, data yang dihimpun dari sejumlah sumber yang berbeda dianalisis secara deskriptif dengan cara mengidentifikasi pola, menginterpretasikan makna, serta menyusun sintesis berdasarkan informasi yang tersedia. Untuk memastikan validitas penelitian, sumber literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kredibilitas dan relevansinya terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan secara sistematis guna memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Talak dalam perspektif madzhab Syafi'i

a) Definisi dan Rukun Talak

Talak secara bahasa disebut sebagai *Hallul aqd* yang artinya adalah melepaskan ikatan. Adapun secara istilah syariat, para ulama syafiiyah mengartikan talak sebagai “Melepaskan ikatan pernikahan dengan lafaz talak atau semisalnya”¹⁸⁰ Talak agar menjadi sah, maka setidaknya harus memenuhi 5 rukun berikut :¹⁸¹

1. *Muthalli*q, yaitu adanya suami atau pelaku yang menjatuhkan talak.
2. *Lafadz*. Pada bagian ini terdapat 3 pembahasan :
 - a) Lafadz yang dijadikan sarana penjatuhan talak
 - b) Perbuatan yang dapat menggantikan posisi lafadz talak

¹⁸⁰ Abdurrahman Al-Jaziriy, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzhah Al-'Arba'Ah* (Cet. II; Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1424 H), jld. 4, hlm. 249.

¹⁸¹ Al-Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Raudhoh Al-Tholibin Wa 'Umdatul Muftiin* (Cet. III; Beirut : Al-Maktab Al-Islamiy, 1412 H), jld. 8, hlm. 22.

- c) Pendelegasian hak talak kepada istri serta hukum-hukum yang berkaitan dengan hal tersebut.
3. *Al-Qoshdu ilat tholaq*, yaitu niat untuk menjatuhkan talak.
 4. *Al-Mahal* yaitu adanya wanita atau istri yang dijatuhi talak.
 5. *Al-Wilayah*, yaitu kekuasaan yang dimiliki atas Al-Muhill atau istri.

b) Jenis dan Tatacara Talak

Talak dalam islam terbagi menjadi beberapa bagian sesuai kategorinya, jika ditinjau dari sisi waktu penjatuhan talaknya dibagi menjadi dua yaitu *sunni* dan *bid'iy*.¹⁸²

1. Talak *Sunni*, yaitu talak yang tidak haram untuk dilakukan¹⁸³, ini merupakan talak yang sah dan sesuai dengan ajaran syari'at dalam cara melaksanakan talak.
2. Talak *Bid'i*, talak bid'i adalah talak yang haram dilakukan, namun tetap sah dan berlaku talaknya.¹⁸⁴ Pelaksanaan talak ini mengakibatkan dosa bagi yang melakukannya.
3. Talak yang tidak bisa dikategorikan sebagai talak *sunni* maupun talak *bid'i* ada 4 jenis, yaitu anak kecil, orang tua yang sudah *monopause*¹⁸⁵, wanita hamil, dan wanita yang diceraikan sebelum digauli.¹⁸⁶

Berdasarkan apakah bisa dirujuk kembali atau tidak, maka terbagi menjadi talak raj'i dan talak bain:

1. Talak Raj'i, yaitu talak yang bisa dirujuk kembali, Ada 4 syarat agar raj'i bisa sah:¹⁸⁷
 - a) Talak belum mencapai tiga kali bagi suami yang merdeka dan belum mencapai dua kali bagi suami yang budak.
 - b) Talak terjadi setelah adanya *dukhul* (hubungan suami istri)
 - c) Talak terjadi tanpa adanya *'iwadh* (kompensasi)
 - d) Rujuk dilakukan sebelum masa iddah selesai¹⁸⁸

¹⁸² Muhammad bin Qasim Al-Ghaziy, *Fath Al-Qorib Al-Mujib Fi Syarhi Alfadz At-Taqrir* (Cet. I; Beirut : Muassasah Al-Risalah Al-Nasyirun, 1442 H), hlm. 242.

¹⁸³ Al-Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Raudhoh Al-Tholibin Wa 'Umdatul Muftiin* (Cet. III; Beirut : Al-Maktab Al-Islamiy, 1412 H), jld. 8, hlm. 3.

¹⁸⁴ Muhammad bin Qasim Al-Ghaziy, *Fath Al-Qorib Al-Mujib Fi Syarhi Alfadz At-Taqrir* (Cet. I; Beirut : Muassasah Al-Risalah Al-Nasyirun, 1442 H), hlm. 242.

¹⁸⁵ Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib bin Al-Mawardi, *Al-Iqna' Fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i* (Cet. I; Iran : Dar Al-Ihsan li An-Nasyri wa At-Tauzi', 1420 H), hlm. 148.

¹⁸⁶ Muhammad bin Qasim Al-Ghaziy, *Fath Al-Qorib Al-Mujib Fi Syarhi Alfadz At-Taqrir* (Cet. I; Beirut : Muassasah Al-Risalah Al-Nasyirun, 1442 H), hlm. 242.

¹⁸⁷ Sulaiman Al-Bujairimiy, *Tuhfah Al-Habib Ala Syarh Al-Khotib* (Cet. I; Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1417 H) jld. 4, hlm. 313.

¹⁸⁸ Muhammad bin Umar Al-Syatiriy, *Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhabi Ibni Idris* (Cet. II, Jeddah: Darul Minhaj, 1445 H), hlm. 237-238.

2. Talak Ba'in terbagi menjadi dua jenis :

- a) Talak Bain Kubra, yaitu seorang wanita yang ditalak suaminya sebanyak 3 kali.
- b) Talak Bain Sughro, yaitu talak yang terjadi pada wanita yang ditalak satu kali atau dua kali sebelum terjadi hubungan badan dengan suaminya atau wanita yang ditalak satu kali atau dua kali setelah berhubungan badan, lalu masa iddahnya telah selesai atau wanita yang bercerai melalui khulu'.

Adapun mengenai tata cara menjatuhkan talak secara syariat, diatur dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Menjatuhkan talak dengan menggabung semua lafaz talak dalam satu lafaz atau memisahkan setiap lafaznya.
 - a) Hukum talak tiga sekaligus dalam satu lafaz, Abu Ali As-Sanji menukil dari sebagian ulama syafi'iyah bahwa ia berkata : tidak ada sunnah maupun bid'ah dalam jumlah talak, yang ada hanyalah sunnah dan bid'ah dalam waktu pelaksanaan talak,¹⁸⁹ namun ada juga yang menganggap bahwa talak tiga sekaligus haram akan tetapi tetap sah.¹⁹⁰
 - b) Hukum talak tiga secara terpisah-pisah, seperti mengatakan "kamu saya ceraikan" sebanyak tiga kali maka jatuh talak tiga kali¹⁹¹, tidak ada perbedaan antara talak tiga sekaligus atau satu per satu terpisah dalam hal keabsahan talak dan ini disepakati banyak ulama¹⁹² Al- Imam Asy-Syaukani menukilkan ijma' mengenai tidak wajibnya saksi dalam permasalahan talak.¹⁹³
2. Menjatuhkan talak secara spontan, dengan syarat dan dengan pengecualian.
 - a) Talak *munajjazan* (spontan) dan talak *mu'allaqan* (talak dengan syarat), seorang suami boleh menjatuhkan talak dengan spontan dan boleh juga dilakukan dengan syarat

¹⁸⁹ Abu Al-Husain Yahya bin Abi Al-Khair bin Salim Al-Imraniy Al-Syafi'i, *Al-Bayan Fi Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i* (Cet. I; Jeddah : Dar Al-Minhaj, 1421 H), jld. 10, hlm. 80.

¹⁹⁰ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad, *Jawahir Al-'Uqud Wa Mu'Ni Al-Qudhoh Wa Al-Muwaqqi'in Wa Asy-Syuhud* (Cet. I; Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1417 H), jld. 2, hlm. 103.

¹⁹¹ Abu Hamid Al-Ghazaliy, *Al-Washit Fi Al-Madzhab* (Cet. I; Algeria : Dar As-Salam, 1417 H), jld. 4, hlm. 407.

¹⁹² Kamaluddin Abu Al-Baq'a' Muhammad bin Musa bin Isa Al-Damiriy, *An-Najm Al-Wahhaj Fi Syarh Al-Minhaj* (Cet. I; Jeddah : Dar Al-Minhaj, 1425 H), jld. 7, hlm. 172.

¹⁹³ Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukaniy, *Nail Al-Authar Syarh Muntaqo Al-Akhbar Min Ahaditsi Sayyid Al-Akhyar* (Cet. I; Kairo : Dar Al-Hadist, 1413 H), jld. 6, hlm. 300.

sebelumnya, status talak tidak jatuh kecuali dengan adanya syarat yang terjadi pada talak *muallaq*¹⁹⁴

- b) Talak Istitsna' (pengecualian), Talak ini sah dilakukan¹⁹⁵ dengan lafaz seperti "Illa (Kecuali), dengan syarat ia dapat mendengarkan suara yang keluar dari lisannya, bukan mengigau atau lirih dan harus bersambung dengan bilangan yang diucapkan, seperti ucapan "aku menceraikanmu tiga kali kecuali dua kali" maka yang jatuh adalah satu talak saja.¹⁹⁶

2. Pertimbangan Pengadilan Agama Kotabaru dalam memutuskan perkara nomor 70/pdt.G/2024/PA.Ktb

Pengadilan Agama kabupaten Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan najelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara perceraian, antara

a) Identitas penggugat dan tergugat

Pemohon : Pak Joko, lahir pada tanggal 20 April 1988, beragama Islam, pekerjaan PNS dan bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru

Termohon : Ibu Joko, lahir pada tanggal 8 Desember 1987, beragama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta dan bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru.

b) Duduk perkara

Pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Kotabaru. Mereka menikah secara sah menurut hukum Islam dan tercatat resmi pada 11 April 2011 di KUA Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dan telah dikaruniai dua orang anak dari pernikahan tersebut.

Pada awalnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan baik dan lancar. Namun sejak Agustus 2014, mulai muncul berbagai masalah, terutama karena sikap Termohon yang dinilai kurang memberi perhatian, sering berbicara kasar, bahkan menolak untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin pemohon. Puncak ketegangan terjadi pada rentang waktu Mei hingga Juli 2021, saat Pemohon melontarkan talak pertama, kedua dan ketiga

¹⁹⁴ Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Malibari Al-Fannani, *Fath Al-Mu'in Syarh Qurrotu Al-'Ain* (Cet. I; Beirut : Dar Ibnu Hazm, 1424 H), hlm. 517.

¹⁹⁵ Syihabuddin Abu Abbas Ahmad bin Ahmad bin Hamzah Al-Ramli, *Fath Ar-Rahman Syarh Az-Zubad Ibnu Ruslan* (Cet. I; Jeddah : Dar Al-Minhaj, 1430 H), hlm. 791.

¹⁹⁶ Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Malibari Al-Fannani, *Fath Al-Mu'in Syarh Qurrotu Al-'Ain* (Cet. I; Beirut : Dar Ibnu Hazm, 1424 H), hlm. 517.

masing-masing di waktu serta tempat yang berbeda, lalu pada bulan Juli 2021 memilih untuk meninggalkan rumah. Sejak saat itu, mereka telah berpisah tempat tinggal.

Berbagai upaya damai telah dilakukan, baik melalui keluarga maupun lembaga BP4, namun tidak membuahkan hasil. Pemohon, yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), juga telah memenuhi syarat administratif berupa izin perceraian dari atasan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Dalam persidangan, Termohon dipanggil secara patut namun tidak hadir, sehingga perkara diputus secara verstek. Pemohon menghadirkan alat bukti tertulis (seperti KTP, Akta Nikah, Kartu Keluarga, Berita Acara BP4, Surat Izin Perceraian) dan dua orang saksi yang menguatkan keterangannya.

c) Gugatan atau permohonan

Pemohon meminta kepada Pengadilan Agama Kotabaru agar permohonannya berupa pengkabulan gugatan cerai, penjatuhan talak satu raj'i dan pembebanan biaya perkara ditanggung pemohon dikabulkan oleh ketua Pengadilan Agama Kotabaru.

1) Pertimbangan hukum

Dalam menjatuhkan putusan tersebut hakim memiliki beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- Hakim menilai bahwa permohonan cerai talak yang diajukan telah memenuhi unsur formal maupun materiil sebagaimana diatur dalam pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 199 PP No.9 Tahun 1975, serta pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi, terbukti bahwa perselisihan terjadi sejak tahun 2014 dan memuncak pada 2021, yang menyebabkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal hingga beberapa tahun tanpa ada tanda-tanda perdamaian.
- Upaya mendamaikan para pihak baik secara kekeluargaan maupun lembaga resmi (BP4) telah dilakukan namun gagal. Berdasarkan pasal 31 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 dan pasal 82 ayat (2) KHI, upaya mendamaikan pasangan adalah prosedur wajib, dan apabila gagal, perceraian dapat dilanjutkan.
- Berdasarkan keterangan saksi, bukti tertulis, dan fakta persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon telah rusak sedemikian rupa, sehingga

mustahil untuk dipulihkan. Memaksakan keberlangsungan rumah tangga justru dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar.

- Pemohon telah melampirkan Surat Izin Cerai dari pejabat yang berwenang, memenuhi ketentuan Pasal 3 PP No.45 Tahun 1990. Sehingga dari sisi administrasi tidak ada hambata.
- Hakim mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i. Talak raj'i memberikan kesempatan kepada suami untuk rujuk selama masa iddah tanpa perlu melangsungkan akad baru, sesuai ketentuan dalam fikih dan KHI.
- Karena pemohon yang mengajukan perkara, maka sesuai hukum acara perdata, biaya perkara dibebankan kepadanya.

2) Mengadili

Setelah melihat duduk perkara dan pertimbangan hakim, maka pengadilan Agama kotabaru memutuskan :

1. Menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan meski telah dipanggil secara patut.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp172.000.00.

3. Analisis putusan Pengadilan Agama Kotabaru nomor 70/pdt.G/2024/PA.Ktb dengan perspektif madzhab Syafi'i

Dalam putusan Pengadilan Agama Kotabaru nomor 70/pdt.G/2024/PA.Ktb disebutkan bahwasanya pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap pemohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kotabaru, hal ini dikarenakan telah terjadinya keretakan serta perselisihan panjang antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 hingga puncaknya terjadi pada tahun 2021, kemudian setelah itu pemohon menjatuhkan talak ke satu, dua dan tiga pada rentan waktu yang beebeda-beda di bulan Mei hingga Juli 2021.

Merujuk pada ketentuan hukum Islam yang diakui dalam fikih, khususnya menurut pendapat jumhur ulama, maka hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon secara substansial telah berakhir, atau dianggap telah terjadi pemutusan ikatan pernikahan secara permanen (faskh nikah) karena telah dijatuhkan talak sebanyak tiga kali. Dalam konteks ini,

perceraian yang telah diulang hingga tiga kali tersebut termasuk dalam kategori talak bain kubra, yakni bentuk talak yang tidak memungkinkan suami untuk merujuk kembali kepada istri kecuali setelah istri tersebut menikah dengan laki-laki lain secara sah dan terjadi hubungan suami istri, lalu kemudian bercerai secara alami. Oleh karena itu, dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam mazhab Syafi'i, perceraian tersebut telah menyebabkan berakhirnya hubungan suami istri secara mutlak tanpa ruang untuk rujuk, kecuali dengan memenuhi syarat-syarat syar'i yang telah ditetapkan.

Allah azza wa jalla berfirman mengenai ketentuan jumlah talak :

الطلاق مرتان

*"Talak itu dua kali"*¹⁹⁷

Ayat di atas menjelaskan tentang jumlah talak, yaitu barangsiapa yang mentalak istrinya sebanyak 2 kali maka masih bisa baginya untuk rujuk.¹⁹⁸ Adapun jika sudah melebihi dua kali talak maka tidak diperbolehkan lagi untuk rujuk kecuali dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.

Pernyataan mengenai telah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon sebanyak tiga kali, yang disampaikan oleh para pihak, hingga saat ini masih berada dalam ranah pengakuan secara keagamaan atau berdasarkan hukum Islam semata. Namun demikian, berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya dalam sistem hukum perkawinan dan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, perceraian dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum apabila telah ditetapkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, pengakuan perceraian tersebut belum diakui sebagai perceraian yang sah secara hukum negara, karena tidak melalui proses yudisial sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, apabila putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru ditelaah dengan seksama, maka keputusan tersebut konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip serta prosedur hukum positif yang berlaku di

¹⁹⁷ QS. Al-Baqarah (2): 229.

¹⁹⁸ Abu Al-Husain Yahya bin Abi Al-Khair bin Salim Al-Imrany Al-Syafi'i, *Al-Bayan Fi Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i* (Cet. I; Jeddah : Dar Al-Minhaj, 1421 H), jld. 10, hlm. 75.

Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI). Artinya, secara yuridis-formal dalam sistem hukum negara, keputusan tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perceraian, yaitu adanya pengesahan melalui lembaga peradilan.

Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam secara substantif atau menurut hukum fikih yang bersumber dari pendapat para ulama khususnya dalam madzhab Syafi'i yang dominan dianut di Indonesi, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kenyataan hukum syar'i. Sebab, dalam hukum fikih, jika talak telah dijatuhkan sebanyak tiga kali, maka hubungan pernikahan antara suami dan istri telah dianggap benar-benar berakhir (talak bain kubra), meskipun belum ada putusan dari pengadilan negara. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara legalitas formal menurut hukum negara dan keabsahan substansial menurut hukum Islam klasik dalam hal ini.

Para ulama empat madzhab tidak pernah membedakan antara talak yang diucapkan di depan pengadilan dengan talak yang diucapkan di luar pengadilan, mereka semua sepakat bahwa talak yang dijatuhkan baik di depan hakim atau tanpa hakim merupakan talak yang sah dan tegak secara hukum agama sebagaimana definisi talak yaitu *hallul aqdin nikah bilafdzit tholaq wa nahwihi* yaitu melepaskan ikatan pernikahan dengan lafaz talak dan semisalnya.¹⁹⁹ Pada definisi tersebut hanya disyaratkan dengan lafadz talak dan tidak disyaratkan harus di depan pengadilan agama, sehingga dapat difahami bahwa talak secara waktu dan tempat bersifat umum.

Dalam perspektif fikih Islam, khususnya menurut madzhab Syafi'i, pernyataan talak sebanyak tiga kali, baik secara sekaligus dalam satu majelis maupun secara terpisah dalam waktu dan tempat yang berlainan, memiliki konsekuensi hukum yang sangat tegas dan final. Hal ini ditegaskan oleh para ulama otoritatif dalam madzhab Syafi'i, seperti Al-Imam An-Nawawi²⁰⁰, bahwa apabila seorang suami mengucapkan talak sebanyak tiga kali sekaligus, maka hal itu menyebabkan jatuhnya tiga talak sekaligus. Demikian pula Al-Qadhi Al-

¹⁹⁹ Muhammad bin Umar Al-Syatiriy, *Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhabi Ibni Idris* (Cet. II, Jeddah: Darul Minhaj, 1445 H), hlm. 237.

²⁰⁰ Al-Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Shohih Muslim Bi Syarhi An-Nawawi* (Cet. I; Kairo : Al-Mathba'ah Al-Mishriyyah bi Al-Azhar, 1347 H), jld. 10, hlm. 70.

Mawardi dalam *Al-Hawi al-Kabir* menukilkan pendapat langsung Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa talak yang diucapkan tiga kali sekaligus bukanlah hal yang haram.²⁰¹ Dampaknya adalah terjadinya perceraian dengan status talak bain kubra, yakni perceraian yang bersifat final dan tidak memungkinkan terjadinya rujuk kecuali setelah istri tersebut menikah dengan laki-laki lain secara sah, kemudian dicerai, dan masa iddahnya selesai.

Lebih jauh lagi, apabila talak tersebut diucapkan secara terpisah pada waktu dan tempat yang berbeda, maka status jatuhnya talak tiga justru semakin kuat secara hukum syar'i. Hal ini karena setiap ucapan talak berdiri sendiri dan memiliki kekuatan hukum yang utuh, sehingga ketika jumlahnya telah mencapai tiga kali, maka hubungan pernikahan antara suami dan istri otomatis dinyatakan batal secara mutlak.

Adapun talak kedua atau ketiga yang diucapkan oleh suami pada waktu yang berbeda dalam kondisi sang istri masih berada dalam masa iddah dari talak pertama, maka Madzhab Syafi'i menganggap bahwa talak yang kedua telah jatuh kepada istri. Hal ini dikarenakan istri yang dalam masa iddah raj'i masih dianggap istri pada 5 perkara : Talak, Zihar, Li'an, Ila' dan Warisan.²⁰²

Dengan demikian, apabila perceraian telah terjadi sebanyak tiga kali dalam keadaan yang memenuhi syarat-syarat talak menurut syariat Islam, maka tidak ada lagi ruang bagi suami untuk merujuk istrinya kecuali setelah terpenuhi syarat tahlil (yaitu pernikahan istri dengan laki-laki lain secara sah dan sempurna). Konsensus ini menunjukkan bahwa secara fikih, talak yang diucapkan tiga kali dalam kesempatan yang berlainan justru lebih kuat dan lebih jelas hukumnya dibandingkan dengan talak tiga sekaligus. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan yang sangat tajam antara ketentuan hukum Islam klasik dan sistem hukum positif yang mewajibkan proses peradilan sebagai syarat sahnya perceraian."

Adapun pertimbangan yang dikemukakan oleh Pengadilan Agama Kotabaru pada putusan tersebut, tidak menyebutkan alasan mengapa Pengadilan Agama melakukan transformasi talak bain kubra menjadi talak raj'i, akan tetapi penulis meyakini bahwa Pengadilan Agama Kotabaru berpedoman pada pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

²⁰¹ Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib bin Al-Mawardi, *Al-Hawiy Al-Kabir* (Cet. I; Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1414 H), jld. 10, hlm. 117.

²⁰² Muhammad bin Abu Bakr Al-Asadi, *Bidayah Al-Muhtaj Fi Syarhi Al-Minhaj*, (Cet. I; Jeddah: Dar Al-Minhaj, 1432 H) jld. 3, hlm. 234.

Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu pengadilan juga mengambil dasar dari KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 115 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Sejauh ini penulis tidak menemukan keterangan bahwa talak harus dilakukan di hadapan hakim dalam perspektif Madzhab Imam Asy-Syafi'i, bahkan hal ini didukung oleh pernyataan Drs. H. Nur Mujib seorang hakim di Pengadilan Agama Jakarta Timur bahwa menurut tradisi "fikih ala kitab kuning" talak merupakan hak mutlak suami dan talak menjadi sah ketika suami mengucapkannya dalam keadaan sadar sekalipun tidak di depan pengadilan. Adapun menurut "fikih ala Indonesia" talak merupakan merupakan sebagian hak suami dan sebagiannya hak Pengadilan Agama sehingga talaknya tidak sah karena tidak diucapkan di depan pengadilan agama.²⁰³

Sehingga keputusan dari Pengadilan Agama Kotabaru dikhawatirkan akan mengakibatkan beberapa hal diantaranya:

1. Pertentangan antara putusan Pengadilan Agama Kotabaru dengan hukum fikih Islam klasik menjadi suatu kenyataan yang tidak dapat diabaikan, khususnya dalam konteks penjatuhan talak satu oleh majelis hakim. Meskipun keputusan tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum menurut sistem hukum positif di Indonesia, namun dari sudut pandang fikih Islam, khususnya menurut madzhab Syafi'i yang secara historis dan sosiologis merupakan madzhan yang paling dominan dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, keputusan tersebut tampak tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum talak sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama terdahulu. Dalam fikih Syafi'i, apabila seorang suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya sebanyak tiga kali, maka secara otomatis pernikahan tersebut dianggap telah berakhir dengan status talak bain kubra, tanpa memerlukan lagi proses pengesahan dari otoritas peradilan negara. Oleh karena itu, keputusan yang hanya mengesahkan satu kali talak dalam kondisi di mana telah terjadi tiga kali pengucapan talak secara terpisah, baik dalam waktu maupun tempat yang berbeda, justru bertentangan dengan

²⁰³ <https://pa-atambua.go.id/>. Diakses pada 21 April 2025.

bangunan hukum fikih yang telah mapan. Dengan demikian, terdapat jurang yang cukup lebar antara hukum fikih klasik dan praktik peradilan modern dalam kasus ini, yang berimplikasi pada ketidakselarasan antara norma syar'i dan legalitas formal.

2. Permasalahan serius yang timbul dari perubahan status talak tiga menjadi talak satu dalam putusan pengadilan agama tidak hanya menyentuh aspek legalitas formal, namun juga berdampak langsung terhadap pemahaman dan praktik keagamaan di tengah masyarakat Muslim. Ketika lembaga peradilan hanya menetapkan satu kali talak, padahal secara nyata telah terjadi tiga kali talak sebelumnya yang sah menurut syariat Islam, maka dikhawatirkan akan tumbuh anggapan keliru di kalangan umat Islam, khususnya pasangan suami istri yang bersangkutan, bahwa hubungan pernikahan mereka masih dapat dilanjutkan melalui proses rujuk biasa tanpa harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat dalam kasus talak tiga.

Padahal, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan fikih, khususnya menurut madzhab Syafi'i, jika talak telah jatuh sebanyak tiga kali secara sah, maka tidak diperbolehkan lagi bagi suami untuk merujuk istrinya kecuali setelah istrinya menikah dengan laki-laki lain secara sah, terjadi hubungan suami istri yang nyata, lalu terjadi perceraian, dan istri tersebut menyelesaikan masa iddahnya. Jika syarat ini tidak terpenuhi dan pasangan tetap kembali hidup bersama atas dasar anggapan bahwa pernikahan mereka masih sah, maka hubungan tersebut dalam kaca mata syariat dianggap sebagai hubungan yang fasid (rusak) bahkan haram, karena dilakukan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut hukum Islam.

Dampak lanjutan dari kekeliruan ini bukan hanya terbatas pada aspek hubungan suami istri semata, melainkan juga bisa merembet pada berbagai persoalan hukum lainnya, seperti keabsahan nasab anak yang dilahirkan dalam masa hubungan tersebut. Jika hubungan tersebut tidak diakui secara syar'i, maka status anak tersebut bermasalah secara hukum. Hubungan anak tersebut dengan ayah biologisnya menjadi obyek perselisihan ulama'. Masalah ini tentu sangat kompleks, dan dapat berpengaruh pula terhadap hak-hak perwalian, warisan, dan kehormatan anak di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penyederhanaan hukum talak tiga menjadi talak satu tanpa memperhatikan ketentuan fikih yang telah mapan justru berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih luas dalam tatanan hukum keluarga Islam.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan menjadi beberapa poin :

1. Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada putusan Nomor 70/pdt.G/2024/PA.Ktb tidak menyebutkan alasan perubahan talak bain kubra menjadi talak raj'i, padahal hakim sendiri mengetahui bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi tiga kali perceraian di waktu yang berbeda.
2. Penulis meyakini Hakim Pengadilan Agama Kotabaru dalam menjatuhkan talak raj'i yang padahal harusnya sudah menjadi bain kubra berpedoman pada Undang-Undang Perkawinin pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
3. Pada Madzhab Syafi'i tidak ditemukan bukti atau dalil yang menyebutkan bahwa talak yang sah hanya bisa dilakukan di depan hakim, sehingga dapat difahami bahwa keputusan hakim dalam menjatuhkan talak raj'i tidak sejalan dengan metode yang digunakan dalam Madzhab Imam Syafi'i.
4. Putusan ini dikhawatirkan menimbulkan kesalahpahaman di kalangan keluarga Muslim. Banyak yang mungkin mengira bahwa suami istri masih dapat rujuk dan melanjutkan kehidupan bersama sekalipun telah jatuh talak tiga tapi hakim menetapkan talak raj'i, padahal menurut pandangan Madzhab Imam Syafi'i, rujuk semacam itu tidak diperbolehkan lagi kecuali setelah terpenuhinya beberapa syarat tertentu agar bisa menjalin rumah tangga kembali.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdul Wasik and Samsul Arifin. *12 Fikih Keluarga : Antara Konsep Dan Realitas*. (Cet. I; Yogyakarta : Deepublish, 2015), n.d.

Abdurrahman, Zulkarnain. *13 Konsep Talak Perspektif Maslahat Dan Keadilan*. (Cet. I; Medan : Perdana Publishing, 2022 H), n.d.

Abu Abbas Ahmad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramliy, Syihabuddin. *34 Fath Ar-Rahman Syarh Az-Zubad Ibnu Ruslan*. (Cet. I; Jeddah : Dar Al-Minhaj, 1430 H), n.d.

Abu Al-Baq'a' Muhammad bin Musa bin Isa Ad-Damiriy, Kamaluddin. *31 An-Najm Al-Wahhaj Fi Syarh Al-Minhaj*. jld. 7 vols. (Cet. I; Jeddah : Dar Al-Minhaj, 1425 H), n.d.

bin Abu Bakr Al-Asadiy, Muhammad. *Bidayah Al-Muhtaj Fi Syarhi Al-Minhaj*. Vol. 3. 1. Jeddah: Dar Al-Minhaj, 1432.

- Al-Baqarah (2): 229, QS. 14, n.d.
- Al-Bujairimiy, Sulaiman. *Tuhfah Al-Habib Ala Syarh Al-Khotib*. Vol. 4. 1. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1417.
- Al-Ghazaliy, Abu Hamid. *30 Al-Washit Fi Al-Madzhah*. jld. 4 vols. (Cet. I; Algeria : Dar As-Salam, 1417 H), n.d.
- bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukaniy, Muhammad. *32 Nail Al-Authar Syarh Muntaqo Al-Akhbar Min Ahaditsi Sayyid Al-Akhyar*. jld. 6 vols. (Cet. I; Kairo : Dar Al-Hadist, 1413 H), n.d.
- Ali bin Muhammad bin Habib bin Al-Mawardiyy, Abu Al-Hasan. *40 Al-Hawiy Al-Kabir*. jld. 10 vols. (Cet. I; Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1414 H), n.d.
- Ali bin Muhammad bin Habib bin Al-Mawardiyy, Abu Hasan. *23 Al-Iqna' Fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i*. (Cet. I; Iran : Dar Al-Ihsan li An-Nasyri wa At-Tauzi', 1420 H), n.d.
- Al-Jaziriy, Abdurrahman. *18 Al-Fiqh 'ala Al-Madzhah Al-'Arba'Ah*. jld. 4 vols. (Cet. II; Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1424 H), n.d.
- Al-Malibariy, Zainuddin. *33 Fath Al-Mu'in Syarh Qurrotu Al-'Ain*. (Cet. I; Beirut : Dar Ibnu Hazm, 1424 H), n.d.
- Al-Malibariy, Zainuddin. *35 Fath Al-Mu'in Syarh Qurrotu Al-'Ain*. (Cet. I; Beirut : Dar Ibnu Hazm, 1424 H), n.d.
- Al-Zajjaj. *Ma'ani Al-Qur'an Wa I'robuhu*. Vol. 4. 1. Beirut: Alam Al-Kitab, 1408.
- An-Nawawi, Al-Imam. *19 Raudhoh Al-Tholibin Wa 'Umdatul Muftiin*. jld. 8 vols. (Cet. III; Beirut : Al-Maktab Al-Islamiy, 1412 H), n.d.
- An-Nawawi, Al-Imam. *21 Raudhoh Al-Tholibin Wa 'Umdatul Muftiin*. jld. 8 vols. (Cet. III; Beirut : Al-Maktab Al-Islamiy, 1412 H), n.d.
- An-Nawawi, Al-Imam. *39 Shohih Muslim Bi Syarhi An-Nawawi*. jld. 10 vols. (Cet. I; Kairo : Al-Mathba'ah Al-Mishriyyah bi Al-Azhar, 1347 H), n.d.
- Arofik, Slamet, and Binti Aliftus Sholichah. "9 TALAK PERSPEKTIF PERBANDINGAN MADZHAB." *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 3, no. 2 (2024): 156–180.
- Ar-Rum (30): 21, QS. 6, n.d.
- bin Qasim Al-Ghaziyy, Muhammad. *22 Fath Al-Qorib Al-Mujib Fi Syarhi Alfadz At-Taqrir*. (Cet. I; Beirut : Muassasah Al-Risalah Al-Nasyirun, 1442 H), n.d.
- . *24 Fath Al-Qorib Al-Mujib Fi Syarhi Alfadz At-Taqrir*. (Cet. I; Beirut : Muassasah Al-Risalah Al-Nasyirun, 1442 H), n.d.
- bin Umar Asy-Syatriyy, Muhammad. *26 Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhabi Ibni Idris*. (Cet. II, Jeddah: Darul Minhaj, 1445 H), n.d.
- . *38 Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhabi Ibni Idris*. (Cet. II, Jeddah: Darul Minhaj, 1445 H), n.d.
- Isnanda, Andi, and Nur Aksa. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Talak Satu Yang Diucapkan Tiga Kali Sekaligus (Studi Putusan Nomor 28/PDT.6/2017/MS LSM)." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 2 (2021): 18.
- Khoir, Mukhammad Itbaul. "17 PENETAPAN TALAK SATU TERHADAP TALAK TIGA SEKALIGUS DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I (Studi Putusan Nomor: 1444/Pdt. G/2020/PA. Pas.)." *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2024): 53–63.
- Muhaiminuddin, Muhaiminuddin. "15 HUKUM RUJUK PADA TALAK BAIN KUBRA YANG DIUCAPKAN DI LUAR PENGADILAN (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)" (2019).

- Muhammad bin Ahmad, Syamsuddin. 29 *Jawahir Al-'Uqud Wa Mu'Ni Al-Qudhoh Wa Al-Muwaqqi'in Wa Asy-Syuhud*. jld. 2 vols. (Cet. I; Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1417 H), n.d.
- Muhsin, M., and Sholeh Hasan Wahid. "Talak Di Luar Pengadilan : Perspektif Fikih Dan Hukum Positif." *Al-Syakhsyiyah Jurnal Of Law and Family Studies* 1 (2021): 83.
- Mujid Al-Deen Al-Fairuzabadi, Muhammad. 2 *Al-Qomus Al-Muhit*. jld. 1 vols. (Cet. VIII; Beirut : Muassasah Al-Risalah Al-Nasyirun, 1426 H), n.d.
- Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairiy An-Naisaburiy, Al Imam Abu Al-Husain. 11 *Shohih Muslim*. jld. 8 No.2813 vols. (Cet. II; Beirut : Dar At-Thiba'ah Al-'Amirah, 1329 H), n.d.
- Muslim Zainuddin, Muslim Zainuddin, and Syabâ€™TMati Asyarah Agustina Syabâ€™TMati Asyarah Agustina. "16 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syarâ€™TMiyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (May 5, 2018): 127.
- bin Nashir As-Sa'dy, Abdurrahman. 7 *Tafsir Karim Ar-Rahman Fi Tafsiri Kalam Al-Mannan*. (Cet. I; Riyadh : Maktabah Al-Obaikan, 1422 H), n.d.
- . *Tafsir Karim Ar-Rahman Fi Tafsiri Kalam Al-Mannan*. 1. Riyadh: Muassasah Al-Risalah, 1420.
- Nurliana, Nurliana. "8 Konstruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka." *Jurnal Al-Himayah* 3, no. 1 (2019): 53–66.
- Pendidikan Nasional, Departemen. 1 *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), n.d.
- bin Qasim Al-Ghazi, Muhammad. 20 *Fath Al-Qorib Al-Mujib Fi Syarhi Alfadz At-Taqrif*. (Cet. I; Beirut : Muassasah Al-Risalah Al-Nasyirun, 1442 H), n.d.
- Samad, Muhammad Yunus. "5 Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2017).
- Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistaniy Al-Azdiy, Abu Daud. 10 (BL) *Sunan Abi Daud*. Jld. 2 No. 2178 vols. (Cet. VIII; Beirut : Muassasah Al-Risalah Al-Nasyirun, 1426 H), n.d.
- bin Umar Asy-Syatiriy, Muhammad. 3 *Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhabi Ibni Idris*. (Cet. II, Jeddah: Darul Minhaj, 1445 H), n.d.
- Yahya bin Abi Al-Khair bin Salim Al-Imraniy Asy-Syafi'i, Abu Al-Husain. 28 *Al-Bayan Fi Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*. jld. 10 vols. (Cet. I; Jeddah : Dar Al-Minhaj, 1421 H), n.d.
- Yahya bin Abi Al-Khair bin Salim Al-Imraniy Asy-Syafi'i, Abu Al-Husain. 37 *Al-Bayan Fi Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*. jld. 10 vols. (Cet. I; Jeddah : Dar Al-Minhaj, 1421 H), n.d.
- bin Yunus Al-Buhutiy, Manshur. 4 *Kasyafatul Qina' 'an Matni Al-Iqna'*. jld. 7 vols. (Cet. I; Riyadh : Wizarah Al-'Adl fi Al-Mamlakah Al-'Arabiyyah As-Su'udiyah, 1421 H), n.d.
- "41." Last modified April 21, 2025. <https://pa-atambua.go.id/>.